


**PERLINDUNGAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PADA PROSES PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RENALD DWI CAHYA
011500052**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : RENALD DWI CAHYA
NIM : 011500052
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PADA PROSES PENGADILAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK



Palembang, 19 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



Dr. H. YULI ASMARA TRIPUTRA, SH,M.Hum

**PERLINDUNGAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA
PROSES PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

PENULIS SKRIPSI :
Renald Dwi Cahya
011500052

PEMBIMBING PERTAMA :
Dr. Hj. Jauhariah, S.H., M.M., M.H
PEMBIMBING KEDUA:
Dr. H. Yuli Asmara Triputra, S.H., M.Hum

A B S T R A K

Anak masuk dalam sistem peradilan pidana karena melakukan pelanggaran hukum harus menjadi perhatian khusus oleh para penegak hukum, Balai Pemasyarakatan mempunyai peran besar dalam memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dalam rangka perlindungan hak anak. Posisi anak-anak dalam instrumen HAM nasional dan internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diperlakukan istimewa, dan negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut.

Permasalahan yang akan di rumuskan dalam skripsi ini adalah perlindungan anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum dan kewenangan bapas dalam memberikan perlindungan anak. Metode yang di gunakan dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif yang mana pembahasannya menggunakan analisis isi.

Ada pun hasil temuan yang di dapatkan dari hasil penelitian. Pertama bentuk perlindungan anak yang melakukan tindak pidana pada proses pengadilan. Kedua kewenangan Bapas dalam memberikan perlindungan terhadap anak melalui kegiatan pendampingan advokasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum .

Kata Kunci : Hak Anak, Bapas

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-----------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Persetujuan | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Halaman Motto Dan Persembahan | iv |
| Abstrak | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi | ix |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 8 |
| C. Ruang Lingkup | 8 |
| D. Metodologi | 9 |
| E. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Anak | 11 |
| B. Hak Dan Kewajiban Anak | 15 |
| C. Sistem Peradilan Anak di Indonesia | 22 |
| D. Pengadilan Anak dan Bedanya Dengan Pengadilan Biasa | 27 |
| E. Asas Ultimum Remidium Dalam Peradilan Anak | 29 |
| BAB III : PERLINDUNGAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA PROSES PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK | |
| A. Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? | 32 |

B. Kewenangan Bapas Dalam Memberikan Perlindungan

Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? 38

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 46

B. Saran-Saran 48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam proses persidangan di pengadilan dilakukan dalam bentuk: 1. selama proses persidangan, anak diperiksa dalam suasana kekeluargaan, 2. pelaksanaan sidang dilakukan secara tertutup, 3. sidang dilakukan dengan hakim tunggal, 4. berdasarkan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, 5. didampingi orang tua atau wali, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan, 6. penjatuhan pidana yang lebih ringan dari orang dewasa, serta 7. sanksi hukum terhadap pelaku pidana anak.
2. Kewenangan Balai Permasyarakatan (BAPAS) dalam memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui kegiatan pendampingan advokasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta melakukan Penelitian Kemasyarakatan (PK) yang hasilnya nanti dapat dijadikan pertimbangan aparat hukum dalam menyelesaikan persoalan anak pada proses peradilan pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum penitensier di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru 2017
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawuran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Komnas Ham, *pembangunan berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*, komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas Ham, Jakarta, 2013
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiaksara Indonesia, Jakarta, 2006
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung 2010
- , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan 2010
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005